

PENGATURAN PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK SEBAGAI BENTUK INSENTIF INVESTASI DI PROVINSI BALI

Anak Agung Istri Dwina Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aaistridwina@yahoo.com

Cokorda Dalem Dahana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dahana76@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p15>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberian keringanan pajak sebagai insentif investasi di Provinsi Bali dan Untuk mengetahui pelaksana sebagai bentuk Insentif Investasi di Bali telah sesuai dengan peraturan daerah provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dan/atau Penanaman Modal. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan Keringanan pajak (insentif) adalah salah satu keringanan pajak yang diberikan pemerintah daerah kepada penanam modal atau investor. Tata cara pemberiannya terdapat dalam Pasal 2 Pergub No. 74/2017. Dalam Pasal 7 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dinyatakan bahwa Perda sekurang-kurangnya memuat ketentuan yang ada di dalam Pasal 7 Ayat (2). Dari indikator yang pertama yaitu, tata cara pemberian insentif dan kemudahan, dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016 telah dimuat mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana yang diatur dalam Bab II dimulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 yang didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada PP Nomor 24 Tahun 2019. Dengan demikian, apabila mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Perda No. 1 Tahun 2016 sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP No. 24 Tahun 2019.

Kata Kunci: Kemudahan Insentif, Penanaman Modal, Keringanan Pajak

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the mechanism for providing tax breaks as an investment incentive in Bali Province and to find out that the implementer as a form of investment incentives in Bali is in accordance with the Bali provincial regulation Number 1 of 2016 concerning Incentives and / or Ease and / or Investment. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The study results show that tax relief (incentives) is one of the tax relief provided by local governments to investors or investors. The procedure for giving is contained in Article 2 of Pergub No. 74/2017. In Article 7 Paragraph (2) PP No. 24 of 2019 concerning the Providing of Incentives and Ease of Investment in the Regions it is stated that the Perda at least contains the provisions contained in Article 7 Paragraph (2). From the first indicator, namely, the procedure for providing incentives and facilities, in Perda No. 1 of 2016 has been contained regarding the procedures for providing incentives and facilities for investment as stipulated in Chapter II starting from Article 2 to Article 6 which is based on the existing provisions. in PP Number 24 of 2019. Thus, when referring to the provisions contained in Perda No. 1 of 2016 is in accordance with the provisions contained in PP No. 24 of 2019.

Keywords: Ease of incentives, investment, tax relief

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Investasi atau penanaman modal adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan yang bersifat individual atau badan hukum, dengan upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modal awal, bisa berupa uang tunai, aset tidak bergerak (bangunan, saham, tanah, dan emas).¹ Di Indonesia investasi dapat berupa pendanaan maupun pasar modal. Pendanaan itu sendiri pada perbankan berupa deposito, pinjaman kredit, asuransi, dan masih banyak yang bisa dilakukan oleh investor. Definisi terkait apa yang dimaksud investasi oleh Kamaruddin Ahmad. Yang mengartikan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.²

Pengembangan penanaman modal merupakan suatu kebijakan yang memberikan dampak ekonomi yang relatif luas, misalnya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah.³

Pada tingkat nasional, kebijakan pengembangan penanaman modal diarahkan untuk: (1) Mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan iklim penanaman modal; (2) Mendorong FDI untuk memperbaiki daya saing ekonomi nasional; meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik; membangun penanaman modal dalam kerangka pelaksanaan demokrasi ekonomi yang diperuntukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat; dan (3) Meningkatkan realisasi penanaman modal ke seluruh Indonesia.⁴

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, investasi dan penanaman modal mempunyai peranan penting, sehingga Pemerintah membuat Regulasi mengenai penanaman modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal). Dan untuk tujuan dari penanaman modal terdapat dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Penanaman Modal yaitu:

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

¹ Apriliandini, Gitarus, and I. Nyoman Wita. "Penanaman Modal (Investasi) Terkait Pengembangan Masyarakat Lokal Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2.

² Salim Hs Dan Budi Sutrisno. "Hukum Investasi Di Indonesia." (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2012). h. 32

³ Ma'ruf, Ahmad. "Strategi Pengembangan Investasi di Daerah: Pemberian Insentif Ataupun Kemudahan?." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 43-52. h. 44

⁴ *Ibid.*

⁵ Sofyanto, Karlina, dan Nabitatus Sa'adah. "Implikasi Pemberian Insentif Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Investasi Di Bidang Pariwisata Di Kota Padang." *Law Reform* 14, no. 1: 74-88. h.75

Investasi memiliki peranan yang cukup penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya untuk memaksimalkan keuntungannya, perusahaan akan menggunakan suatu faktor produksi hingga mencapai tingkat dimana nilai produksi marginalnya sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh satu unit faktor produksi tersebut.⁶

Sedangkan pengertian Insentif menurut Pangabean. Yaitu "merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena prestasi melebihi standar yang ditentukan. Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif lebih menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja⁷. Insentif pajak dapat diukur dengan menggunakan metode perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan.⁸ Menurut Spitz, secara umum terdapat empat macam bentuk insentif pajak yaitu: pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, penangguhan pajak.⁹

Pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait insentif dan kemudahan investasi di daerah. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki kesempatan yang sangat luas untuk memperbaiki kondisi pelayanan publik, melakukan perkembangan perekonomian daerah, serta dalam mengembangkan berbagai terobosan baru dalam pengelolaan pemerintahan daerah dalam hal investasi. Maka dari itu pemerintah diharapkan bisa mengadakan perubahan kebijakan yang lebih meringankan bagi para investor. Sehingga investasi di daerah setidaknya bisa bertahan dan lebih diharapkan bisa berkembang di kondisi saat ini. Maka dari itu pemerintah memberikan pembaruan aturan insentif dan kemudahan investasi khususnya di daerah. Dimana yang diatur dalam Perda No.1 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal. Maka dari itu ada beberapa mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan keringanan pajak dan investasi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemberian keringanan pajak daerah sebagai Insentif dan Investasi di Provinsi Bali?
2. Apakah pelaksanaan Insentif dan Investasi di Bali telah sesuai dengan peraturan daerah provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dan/atau Penanaman Modal?

⁶ Putri, Wika Arsanti. "Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi." *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 4, No. 2 (2017): 132-138. H.132

⁷ Sari, Rafika. "Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri* 10, No. 12 (2018): 19-24. H. 21

⁸ Hamijaya, Marselina. "Pengaruh Insentif Pajak Dan Insentif Non Pajak Terhadap Manajemen Laba Saat Terjadi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Akuntansi Bisnis* 14, No. 27 (2015): 1-28. H. 5

⁹ Safrina, Noor, Akhmad Soehartono, And Aura Asrina Savitri. "'Menjaga Marwah' Insentif Perpajakan Yang Berdampak Pada Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2019." *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 4, no. 1 (2020): 1-11.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian keringanan pajak sebagai insentif investasi di Provinsi Bali
2. Untuk mengetahui pelaksana sebagai bentuk Insentif Investasi di Bali telah sesuai dengan peraturan daerah provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dan/atau Penanaman Modal

Pada dasarnya penulisan artikel ini memiliki unsur pembaharuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya pada aturan insentif dan investasi daerah. Artikel ini menggunakan 3 (tiga) jurnal terdahulu sebagai pembanding, yaitu:

- 1) Jurnal yang ditulis oleh Any Prima Andari, pada tahun 2013, dikeluarkan pada Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol.01, No. 03, May 2013. Dengan judul "Analisis Pemberian Insentif Kepada Investor Asing Menurut UU No.25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal" Permasalahan yang dibahas yaitu urgensi pemberian insentif bagi para investor asing dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Syarat yang harus dipenuhi oleh investor asing untuk mendapatkan insentif menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- 2) Jurnal yang ditulis oleh I Gusti Ayu Inten Ardiantari, pada tahun 2016, di keluarkan pada Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 5, No.01, Feb 2016. Dengan judul "Investasi Asing Sektor Pariwisata Di Bidang Perhotelan Di Bali" dengan permasalahan yang dibahas yaitu prosedur investor asing dibidang perhotelan pada sektor pariwisata di Bali dan akibat hukum bagi investor yang tidak melaksanakan prosedur investasi yang berlaku di bidang perhotelan di Bali.
- 3) Jurnal yang ditulis oleh Gitarus Ariliandini, pada tahun 2016, di keluarkan pada Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 5, No. 02, Apr 2016. Dengan Judul "Penanaman Modal (Investasi) Terkait Pengembangan Masyarakat Lokal Di Indonesia" dengan permasalahan dasar hukum yang mewajibkan perusahaan melakukan pengembangan masyarakat lokal dan bentuk-bentuk pengembangan masyarakat lokal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif. Yaitu jenis penelitian yang sering digunakan dalam mengkaji suatu norma dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir, apakah terdapat pertentangan norma, atau apakah suatu peraturan perundang-undangan tidak mengatur suatu perbuatan hukum yang seharusnya diatur terlebih dahulu.¹⁰ Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal.

¹⁰ Efendi, Jonadi Dan Ibrahim, Johnny. "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris". (Depok, Permada Media Group, 2018), 123

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Mekanisme Pemberian Keringanan Pajak Daerah Sebagai Insentif Investasi di Provinsi Bali.

Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan (*profit oriented*). Dalam merumuskan kebijakan pemberian insentif investasi harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.¹¹ Oleh karena itu, pemberian insentif di bidang perpajakan akan sangat membantu menyehatkan *cash and flow* dan mengurangi secara substansial biaya produksi (*production cost*) yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan profit margin dari suatu kegiatan penanaman modal. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan nasional untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang baik yaitu dengan penanaman modal baik penanaman modal asing maupun modal dalam Negeri.¹²

Penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bisa dibedakan menjadi dua yaitu, penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik indonesia yang dilakukan oleh penanam dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.¹³

Investor yang berinvestasi di Indonesia diberikan banyak kemudahan. baik itu investor lokal maupun investor asing. Kemudahan ini diberikan dengan tujuan agar para investor mau berinvestasi di Indonesia. Karena pemerintah sangat membutuhkan investasi karena berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia. Salah satu contoh keringanan yang diberikan oleh pemerintah adalah di bidang pajak.¹⁴

Pajak adalah salah satu hal yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Melalui pajak pemerintah dapat menjalankan fungsi pelayanan public (*public service*) kepada masyarakat. Anggaran biaya belanja pemerintah dibiayai salah satunya melalui pemungutan pajak kepada masyarakat. Pajak harus dipungut melalui ketentuan perundang-undangan karena sifat pajak membebani masyarakat dan kontraprestasi yang bisa diartikan tidak memiliki timbal balik secara langsung kepada masyarakat.¹⁵

¹¹ Zazili, Ahmad, Fathoni Fathoni, And Ade Arif Firmansyah. "Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi Di Daerah." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, No. 1 (2016): 112-122. H.115

¹² Putri, Wika Arsanti. *Op.Cit.*

¹³ Rizky, Reza Lainatul, Grisvia Agustin, And Imam Mukhlis. "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 8, No. 1 (2016): 9-16.

¹⁴ Yanto, Hari. "Inkonsistensi Hukum Pemberian Fasilitas Keringanan Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013." *E-Journal Graduate Unpar* 1, No. 2 (2014): 31-37.

¹⁵ Basti, Nisa Permata. "Politik Hukum Pengampunan Pajak Berdasarkan Prinsip Demokrasi Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Sumber Penerimaan Negara." *Tanjungpura Law Journal* 4, No. 2: 133-160. H. 134

Pengertian pajak menurut salah satu ahli yaitu, P.J.A. Adriani menyebutkan pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁶

Fasilitas perpajakan dalam Undang-Undang Penanaman Modal pengaturannya terdapat dalam pasal 18 ayat (4), ayat (5) ayat dan (6). Bentuk dari fasilitas perpajakan yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa:¹⁷

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah kawasan tertentu.

Pemberian kemudahan atas pajak penghasilan (PPh) kepada investor telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 18 ayat (4) huruf b, berbunyi bahwa pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai dengan tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.¹⁸

Dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan telah ditentukan tentang insentif yang diberikan kepada investor di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu ditentukan bahwa wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan. Fasilitas PPh merupakan fasilitas yang diberikan kepada investor yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang -bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu telah ditentukan

¹⁶ Hasibuan, Batara Mulia. "Nagari Law Review." (2019). H. 110

¹⁷ Iskandar, Agus. "Analisis Yuridis Pengampunan Pajak Dalam Investasi Di Indonesia." *Keadilan Progresif* 8, No.1 (2017).

¹⁸ Rachmawati, Nurul Aisyah, and Rizka Ramayanti. "Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 4, no. 2 (2016): 176-185.

mengenai bidang usaha, daerah-daerah, serta jenis-jenis fasilitas pajak penghasilan yang diberikan kepada penanam modal.¹⁹

Namun untuk mendapatkan fasilitas pajak tersebut harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) badan usaha harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki penetapan sebagai badan usaha. Badan usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota atau kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian sesuai dengan kewenangannya
- b. Memiliki perjanjian pembangunan dan/atau pengelolaan KEK antara badan usaha dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai kewenangannya; dan
- c. Membuat batas tertentu areal kegiatan KEK.

Dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (3) huruf e UU. Penanaman Modal menjelaskan bahwa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanam modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (5) UU Penanaman Modal. Selain itu, untuk penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (6) UU Penanaman Modal.

Keringanan pajak (insentif) adalah salah satu keringanan pajak yang diberikan pemerintah daerah kepada penanam modal atau investor. Dalam Bab II Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sudah diatur tata cara pemberian insentif dan kemudahan. Dalam perda ini, keringanan perpajakan merupakan salah satu bentuk insentif. Pada bab II perda No 1 Tahun 2016 terdiri atas pasal 6 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa:²⁰

- (1) Masyarakat dan/atau penanam modal yang ini mendapatkan insentif dan/atau kemudahan menanam modal mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

Namun, terkait dengan tata cara pemberiannya diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 74 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Prov Bali No. 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal. Tata cara pemberiannya terdapat dalam Pasal 2 Pergub No. 74/2017.

¹⁹ Darmawan, I. Gede Hendy, and I. Made Sukartha. "Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, ROA, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 9, no.1 (2014): 143-161.

²⁰ Syukur, Muhammad. "Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 2 (2020): 184-214.

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Provinsi.
- (2) Gubernur melimpahkan kewenangan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Gubernur melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif kepada masyarakat dan Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai penerima insentif dan/atau kemudahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.2 Pelaksanaan bentuk Insentif Investasi sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2016

Dalam Pasal 7 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- b. Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- c. Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- e. Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan pengawasan.

kelima aspek inilah yang harus diperhatikan dalam ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016. Apakah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 dalam hal substansi dan pengaturan insentif penanaman modal. Dari indikator yang pertama yaitu, tata cara pemberian insentif dan kemudahan, dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016 telah dimuat mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana yang diatur dalam Bab II dimulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 yang didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada PP Nomor 24 Tahun 2019. Lalu indikator kedua yang memuat kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan dalam Perda No. 1 Tahun 2016 telah dimuat dalam Bab IV Pasal 11 yang memuat ketentuan bahwa pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepadapenanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- b. Mengolah sumber daya lokal dan meningkatkan nilai tambah;
- c. Menyerap banyak tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen);
- d. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- e. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan/atau
- f. Melakukan inovasi.
- g. Merupakan penanaman modal strategis/prioritas skala regional atau nasional;
- h. Memiliki penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- i. Mengutamakan penggunaan bahan baku/komponen/sumber daya daerah;
- j. Membangun penggunaan bahan baku/komponen/sumber daya daerah;
- k. Membangun infrastruktur fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- l. Melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi di daerah;
- m. Meningkatkan nilai tambah ekonomi di Provinsi;

- n. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- o. Berorientasi ekspor;
- p. Berlokasi di daerah yang masih mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi;
- q. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan/atau
- r. Menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

4. Kesimpulan

Keringanan pajak (insentif) adalah salah satu keringanan pajak yang diberikan pemerintah daerah kepada para investor. Dalam Bab II Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sudah diatur tata cara pemberian insentif dan kemudahan. Dalam perda ini, keringanan perpajakan merupakan salah satu bentuk insentif. Pada bab II perda No 1 Tahun 2016 terdiri atas pasal 6 ayat 1 dan 2. terkait dengan tata cara pemberiannya diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 74 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Prov Bali No. 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal. Tata cara pemberiannya terdapat dalam Pasal 2 Pergub No. 74/2017. Dalam Pasal 7 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dinyatakan bahwa Perda sekurang-kurangnya memuat ketentuan yang ada di dalam Pasal 7 Ayat (2). Dari indikator yang pertama yaitu, tata cara pemberian insentif dan kemudahan, dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016 telah dimuat mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana yang diatur dalam Bab II dimulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 yang didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada PP Nomor 24 Tahun 2019. Lalu indikator kedua yang memuat kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan dalam Perda No. 1 Tahun 2016 telah dimuat dalam Bab IV Pasal 11 yang memuat ketentuan bahwa pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) kriteria. Dan Indikator Yang Ketiga Harus Memuat Hak Dan Kewajiban. Dalam Perda No. 1 Tahun 2016 telah dimuat pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 10. Dan indikator yang terakhir yaitu pelaporan dan evaluasi yang diatur mulai dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 dan Pembinaan dan Pengawasan yang diatur dalam Pasal 18. Dengan demikian, apabila mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Perda No. 1 Tahun 2016 sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP No. 24 Tahun 2019.

Daftar Pustaka

Buku

Salim Hs Dan Budi Sutrisno. *"Hukum Investasi Di Indonesia."* (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2012)

Efendi, Jonadi Dan Ibrahim, Johnny. *"Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris"*. (Depok, Permada Media Group, 2018)

Jurnal

Apriliandini, Gitarus, And I. Nyoman Wita. "Penanaman Modal (Investasi) Terkait Pengembangan Masyarakat Lokal Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2017).

- Ma'ruf, Ahmad. "Strategi Pengembangan Investasi Di Daerah: Pemberian Insentif Ataukah Kemudahan?." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 13, No. 1 (2012): 43-52.
- Sofyarto, Karlina, Dan Nabitatus Sa'adah. "Implikasi Pemberian Insentif Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Investasi Di Bidang Pariwisata Di Kota Padang." *Law Reform* 14, No. 1: 74-88.
- Putri, Wika Arsanti. "Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi." *Moneter- Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 4, No. 2 (2017): 132-138.
- Sari, Rafika. "Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri* 10, No. 12 (2018): 19-24.
- Hamijaya, Marselina. "Pengaruh Insentif Pajak Dan Insentif Non Pajak Terhadap Manajemen Laba Saat Terjadi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Akuntansi Bisnis* 14, No. 27 (2015): 1-28.
- Safrina, Noor, Akhmad Soehartono, And Aura Asrina Savitri. "'Menjaga Marwah' Insentif Perpajakan Yang Berdampak Pada Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2019." *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 4, No. 1 (2020): 1-11.
- Zazili, Ahmad, Fathoni Fathoni, And Ade Arif Firmansyah. "Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi Di Daerah." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, No. 1 (2016): 112-122.
- Rizky, Reza Lainatul, Grisvia Agustin, And Imam Mukhlis. "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 8, No. 1 (2016): 9-16.
- Yanto, Hari. "Inkonsistensi Hukum Pemberian Fasilitas Keringanan Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013." *E-Journal Graduate Unpar* 1, No. 2 (2014): 31-37.
- Basti, Nisa Permata. "Politik Hukum Pengampunan Pajak Berdasarkan Prinsip Demokrasi Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Sumber Penerimaan Negara." *Tanjungpura Law Journal* 4, No. 2: 133-160.
- Hasibuan, Batara Mulia. "Nagari Law Review." (2019).
- Iskandar, Agus. "Analisis Yuridis Pengampunan Pajak Dalam Investasi Di Indonesia." *Keadilan Progresif* 8, No. 1 (2017).
- Rachmawati, Nurul Aisyah, And Rizka Ramayanti. "Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 4, No. 2 (2016): 176-185.
- Darmawan, I. Gede Hendy, And I. Made Sukartha. "Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 9, No. 1 (2014): 143-161.
- Syukur, Muhammad. "Insentif Pajak Terhadap Sumbangan Covid-19 Dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia Dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Suara Hukum* 2, No. 2 (2020): 184-214.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330)
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263)
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3263)